



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JI. P. DIPONEGORO No. 101 REMBANG TELP./FAX. 0295-691033

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PEKERJAAN :

**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan
Bancang Kecamatan Sale**

TH. 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** : Tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Rembang selain dipengaruhi oleh tata letak dan aksesibilitas serta potensi pendukungnya, juga dipengaruhi oleh sistem perkotaan secara internal dan sistem hubungannya dengan kota-kota di sekitarnya secara eksternal. Percepatan pertumbuhan wilayah eksternal dan juga internal inilah yang pada akhirnya mempengaruhi pola pergerakan penduduknya. Semakin besar dan kompleks pergerakan penduduk, menuntut pula pembangunan, perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur. Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan, dalam hal ini jalan dan jembatan kabupaten adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan primer dan atau kolektor dalam melayani arus lalu-lintas. Hal ini telah menyebabkan terhambatnya arus barang / jasa dan manusia yang menyebabkan biaya ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jalan maka Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memandang perlu adanya perencanaan yang sistematis dan tepat guna pada kegiatan tersebut di atas, dengan harapan agar didapat hasil perencanaan matang yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis dan dapat diaplikasikan di lapangan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan transportasi yang berkualitas untuk mendukung mobilitasi perekonomian masyarakat. Sumber pendanaan Pekerjaan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Bancang Kecamatan Sale** adalah APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.
- 2. Maksud dan Tujuan** : a. Maksud pekerjaan ini adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis Jalan/jembatan beserta bangunan pelengkapannya sehingga didapat hasil perencanaan yang mencakup perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan;
b. Tujuan pekerjaan ini adalah hasil perencanaan yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan agar pembangunan daerah dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terpenuhi.
- 3. Sasaran** : Dengan adanya perencanaan ini diharapkan adanya hasil perencanaan teknis yang baik agar dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik yang tepat waktu, konstruksi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Rembang;
- 4. Lokasi Kegiatan** : **Kec. Sale** Kab. Rembang

5. Sumber Pendanaan : Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Rembang Tahun 2023

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
: NUGROHO TRI HUTOMO, ST., M.Sc., M.Eng.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Data Penunjang

1. Data Dasar : Sebelum memulai kegiatan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi jalan dan jembatan yang akan ditangani beserta utilitasnya. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Data-data lapangan
- b. Data lokasi pekerjaan
- c. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
- d. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting

2. Standar Teknis : Standar teknis dan spesifikasi yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 revisi 2.

3. Studi-Studi Terdahulu : -

4. Referensi Hukum : - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor : 02/M/BM/2017 dan Suplemennya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Ruang Lingkup

- 1. Lingkup Kegiatan** : Kegiatan perencanaan teknik/struktur terhadap ruas jalan yang bersangkutan yang mencakup bidang survey kondisi tanah/wilayah, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, dan waktu pelaksanaan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta dokumen pendukung yang lainnya;
- 2. Keluaran** : Keluaran atau Output dari pekerjaan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Bancang Kecamatan Sale** ini adalah laporan perencanaan yang terdiri dari :
- a. Laporan hasil survey dilengkapi dengan peta lokasi pekerjaan dengan titik koordinat lokasi pekerjaan dan foto dokumentasi;
 - b. Analisis hasil survey dan perhitungan struktur perencanaan;
 - c. Gambar rencana/gambar teknis;
 - d. RAB;
 - e. BQ;
 - f. Spesifikasi teknis yang meliputi :
 - alat
 - bahan
 - personil
 - g. Metode pelaksanaan;
 - h. Jadwal Rencana Pelaksanaan
- dengan ukuran kertas format F4 serta A3 untuk gambar, juga soft copy file excel dan pdf untuk RAB, filen CAD dan pdf untuk gambar dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan jalan / jembatan di Kabupaten Rembang;
- 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** : Pengguna barang/jasa tidak menyediakan peralatan dan material apapun berkenaan dengan pekerjaan ini, namun menyediakan fasilitas penunjang untuk membantu kelancaran tugas penyedia barang/jasa, yaitu :
- a) Ruang
Pengguna jasa memberikan fasilitas ruangan untuk *ekspose* hasil perencanaan (tidak termasuk akomodasi dan penginapan), (Ruang ditentukan kemudian).
 - b) Staf Pendamping
Menyangkut petugas yang bertindak sebagai pendamping atau penghubung dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan.
- 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** : Penyedia barang/jasa diwajibkan menyediakan seluruh peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini.
- 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** : Penyedia jasa diberikan wewenang penuh dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak/perjanjian dan memperhatikan masukan-masukan dari pengguna jasa.
- 6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** : 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

7. Personil

: **Kebutuhan Tenaga Ahli**, terdiri dari :

1. **1 orang Tenaga Ahli Teknik Jalan** dengan kualifikasi minimal: *S1 Teknik Sipil; memiliki minimal SKA AHLI TEKNIK JALAN (202)* dan memiliki pengalaman perencanaan bidang sipil.

Kebutuhan Tenaga Pendukung Teknik, terdiri dari :

1. **3 orang Tenaga Survei Lapangan/Juru Ukur;**
Minimal SMK/SMA berpengalaman dalam bidang pengukuran dan pengambilan data lapangan untuk keperluan perencanaan jalan dan jembatan, mengetahui dengan baik proses pengukuran lapangan dengan permasalahannya;
2. **1 orang Juru Gambar/Drafter;**
minimal SMK/SMA, berpengalaman dalam pekerjaan gambar teknik; mampu menggambar teknik dengan computer/CAD;
3. **1 orang Tenaga Administrasi dan Keuangan;** sesuai kebutuhan

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- : 1. Survey lapangan
2. Asistensi
3. Laporan Akhir Perencanaan

Laporan

1. Laporan

: Laporan Perencanaan, antara lain memuat :

- a. Laporan hasil survey dilengkapi dengan peta lokasi pekerjaan dengan titik koordinat lokasi pekerjaan dan foto dokumentasi;
- b. Analisis hasil survey dan perhitungan struktur perencanaan;
- c. Gambar rencana/gambar teknis;
- d. RAB;
- e. BQ;
- f. Spesifikasi teknis yang meliputi :
 - alat
 - bahan
 - personil
- g. Metode pelaksanaan;
- h. Jadwal Rencana Pelaksanaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: pada akhir masa kontrak atau 30 (*tiga puluh*) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (*lima*) buku laporan dan menyerahkan soft copy file laporan perencanaan bentuk file asli dan pdf yang disimpan di flash disk.

Hal-Hal Lain

1. Produksi dalam Negeri

: Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2. Persyaratan Kerjasama

: Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

Dalam kegiatan jasa konsultasi ini tidak ada kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain.

3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

: Penyedia jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang perencanaan.

4. Alih Pengetahuan

: Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Rembang, Pebruari 2023

Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Rembang

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. EC. GANTIARTO St.
NIP. 19651226 199401 1 001

NUGROHO TRI HUTOMO, ST., M.Sc., M.Eng.
NIP. 19801103 200501 1 009